

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMAксаAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Widia Dewi Anggraini, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: widiad350@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu guna mengidentifikasi, menganalisis, serta mengkritisi mengenai penerapan penjatuhan pidana pada Tindak Pidana Pemaksaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak pada Putusan No. 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Dan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil dari penelitian ini melihat bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku yang berasal dari kalangan suku anak dalam hakim berpendapat bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar tujuan hukum itu sendiri. Majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidananya, memperhatikan pada kondisi masyarakat khususnya masyarakat suku anak dalam bahwa didalam masyarakat suku anak dalam dimana mereka mempunyai adat istiadat yang lain dari masyarakat pada umumnya sehingga dalam hal ini hakim dalam mengambil sikap terhadap pidana yang dijatuhkan menyimpang dari aturan minimal khusus sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Persetubuhan, Minimum Khusus

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-11-02

Accepted: 2024-11-05

Publish: 2024-11-06

KEYWORDS: *Criminal Imposition, Crime of Sexual Intercourse, Special Minimum*

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify, analyze and criticize the application of criminal penalties for the crime of forcing sexual intercourse with a child in Decision No. 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt. This research uses a normative juridical research method, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. And this research uses several approaches, including a statutory approach, a case law approach, a historical approach, a comparative approach and a conceptual approach. The results of this research show that in the judge's opinion that punishment is imposed on perpetrators who come from ethnic groups, children are of the opinion that punishment is not merely pursuing the objectives of the law itself. The panel of judges, in considering

the sentence imposed, pays attention to the condition of the community, especially the tribal community, that in tribal communities where they have different customs from society in general, so that in this case the judge in taking a stance on the sentence imposed deviates from the special minimum rules. as specified in the law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai langkah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas perkembangan anak saat ini,¹ dan kesejahteraan anak adalah hak asasi yang harus diusahakan bersama, usaha tersebut harus dikembangkan dengan salah satu caranya melalui upaya perlindungan anak.² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari prespektif peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, Khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun perlindungan hukum tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak.³ Data yang terungkap oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak tentang aduan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 sangat mengkhawatirkan. Peningkatan jumlah aduan sebesar 30% dari tahun sebelumnya menjadi 3.547 kasus, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius di Indonesia. Kasus kekerasan seksual mendominasi, dengan jumlah aduan mencapai 1.915 dan mayoritas korban adalah perempuan, yakni mencapai 89%.⁴ Lebih lanjut kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat Panjang.⁵ Hal ini dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak.⁴

¹ Tiwi Sasmita dkk, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol 2 No 1, 2021, <https://mail.online;journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/12685/10902>, hlm. 73.

² Rina Fitriani, “Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11 No 2, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>, hlm. 251.

³ Maria Magdalena M.D.R Seran dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polres Kupang Kota)”, *Jho Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol 1 No 4, 2023, <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/download/79/92>, hlm. 255.

⁴ Nabilah Muhamad, “jumlah kasus kekerasan anak yang diadukan ke komnas perlindungan anak (2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual> diakses pada 25 agustus 2024

Kekerasan seksual ini merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan seksualitas pada orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau paksaan tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Dan dampak yang diberikan dari kekerasan seksual ini tentu sangat serius, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban mulai dari dampak psikologis, fisik, hingga sosial. Korban mengalami trauma yang mendalam dan stress yang mengganggu perkembangan otak mereka. Selain itu, resiko penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) juga tinggi. Secara fisik, korban dapat mengalami luka internal dan pendarahan, bahkan hingga kerusakan organ internal yang fatal. Dampak sosialnya pun signifikan, korban kekerasan dan pelecehan seksual rentan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kekerasan seksual ini juga suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, seperti memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, dan kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁵ Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani.

Kekerasan seksual mengenai hal ini tentu memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam⁶, salah satunya ialah pemaksaan melakukan persetubuhan. Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁷ Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2016 di Bali, persetubuhan terhadap anak yang masih berusia 13 tahun. Tindakan kekerasan seksual ini dilakukan oleh pelaku yang berusia 48 tahun. Selanjutnya pada pemeriksaan Tindakan tersebut itu dilakukan sebanyak 3 kali. Mengenai hal ini Penuntut umum telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ancaman kekerasan mamaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan dakwaan penuntut umum berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp. 5.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. Di dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana

⁵ Adi Prassetiyo Widodo, Penerapan Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 77.

⁶ Monika, Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harrasment)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 4 No 2, 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992/16221>, hlm. 192.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998, hlm. 209.

penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Kasus yang sama juga terjadi di Jambi pada tahun 2023, persetubuhan terhadap anak yang masih berusia 13 tahun. Tindakan kekerasan seksual ini dilakukan oleh pelaku yang berusia 22 tahun. Selanjutnya pada pemeriksaan Tindakan tersebut itu dilakukan sebanyak 4 kali. Mengenai hal ini Penuntut umum telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ancaman kekerasan mamaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 30.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Namun di dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Adanya perbedaan pemidanaan yang cukup jauh diantara para pelaku sehingga menjadi tolak ukur cukupkan penjatuhan pidana 3 bulan penjara dan pidana denda Rp. 10.000.000,00 pada Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Penjatuhan pidana yang seharusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan pidana ini menimbulkan pertanyaan terhadap hakim sebagai aparat penegak hukum mengenai alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku persetubuhan anak dibawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mana suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber seperti hukum primer, sekunder dan tersier yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. PEMBAHASAN

Dalam hal ini terdakwa dalam kasus ini adalah Budi bin Juki, seorang pemuda berusia 22 tahun, lahir di dusun tebo ulu Pada 15 Juli 2001. Budi tinggal di kabupaten tebo dan tidak bekerja. Budi bin Juki didakwa atas tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap seorang anak, kejadian pertama Terdakwa melakukan aksi kekerasan dan persetubuhan terhadap korban di dalam rumah korban. Dia menarik tangan korban kemudian membawanya ke kamar dan meskipun korban menolak terdakwa memaksa melakukan persetubuhan. kejadian berikutnya Terdakwa kembali melakukan kekerasan dan persetubuhan di ruang tengah rumah korban meskipun

korban mencoba menghindari, terdakwa tetap memaksa melalui cara yang sama seperti kejadian pertama. Kejadian berikutnya itu terdakwa melakukan hal serupa saat korban sedang berada di teras rumah. Kali ini terdakwa mencoba akan membunuh korban jika menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya kejadian ke empat yaitu terdakwa mengulangi perbuatannya di ruang tengah saat ada abang anak korban di rumah. Terdakwa memanfaatkan momen saat abang anak korban tertidur untuk melakukan aksinya.

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 30.000.000, dengan ancaman diganti pidana penjara selama 3 bulan jika denda tidak dibayar. Penuntut umum juga mengajukan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan menyarankan agar terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.000. Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000, dengan ancaman pidana kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayar. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa diakui sebagai potongan dari pidana yang dijatuhkan.

Penuntut umum berdasarkan dakwaan pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. Pasal yang digunakan adalah Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (1), Pasal 287 ayat (2), Pasal 290 ayat (1) KUHPidana.

Hakim menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Dasar Hukum dalam Memutus Perkara ini. Faktor-Faktor pertimbangan yang menjadi dasar bagi penjatuhan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditetapkan undang undang antara lain yaitu :

1. Usia pelaku, Budi adalah seorang laki-laki berusia 22 tahun pada saat peristiwa terjadi. Meskipun masih muda usia ini menunjukkan bahwa pelakunya sudah dewasa secara hukum dan seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Kemudian korban adalah seorang anak dibawa umur yang ada pada keadaan rentan dan tidak mampu membela diri dengan efektif pada tindakan pelaku.
3. Pelaku menjalankan tindakan persetubuhan pada korban sebanyak empat kali di tempat tempat yang berbeda termasuk di rumah korban dan rumah saudara korban. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya dilakukan sekali tetapi berulang kali dengan intensitas yang signifikan.
4. Tindakan pelaku termasuk pemaksaan secara fisik dan psikologis terhadap korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan ini.
5. Dampak psikologis terhadap korban menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban, korban mengalami dampak emosional dan psikologis yang signifikan setelah kejahatan tersebut.
6. Pelaku mengakui perbuatannya di hadapan pengadilan dan juga menunjukkan Penyesalan yang nyata atas perbuatannya dia berjanji agar tidak mengulangi perbuatan ini di masa mendatang dan kejadian ini tidak sekedar membawa dampak pada korban secara individual namun juga dapat mempengaruhi lingkungan sosial korban termasuk keluarga dan masyarakat setempat.
7. Meskipun pelaku telah melakukan perbuatan yang serius, terdapat pertimbangan kondisi pelaku yang berasal dari masyarakat Suku Anak Dalam (Kubu), bahwa di dalam masyarakat Suku Anak Dalam (Kubu) dimana mereka mempunyai adat istiadat yang lain dari masyarakat pada umumnya yang salah satunya adalah pola hidup belangun atau nomaden (berpindah-pindah) apabila ada salah satu anggota kelompok yang meninggalkan kelompok lebih dari satu tahun dianggap telah

meninggal dunia, sehingga penjatuhan pidana yang tinggi akan berdampak pada eksistensi atau kehidupan terdakwa secara pribadi dalam kehidupan social di masyarakat Suku Anak Dalam, sedangkan pada faktanya terdakwa secara fisik masih ada dan memiliki istri yang sedang hamil yang tentunya akan berakibat pada status anak yang sedang dikandung istri terdakwa, seolah-olah tidak memiliki ayah. Menurut kepercayaan masyarakat suku anak dalam, apabila ada anggota kelompok yang meninggal dunia akan menjadi kesialan bagi kelompok, artinya apabila terdakwa dianggap meninggal dunia akan menjadi kesialan bagi kelompok pasangannya (istri/suami), dalam perkara a quo adalah istri terdakwa yang notabene adalah anak dari seorang tumenggung (pemimpin kelompok masyarakat Suku Anak Dalam Merangin).

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di atas hakim memutuskan untuk memberi jatuhnya pidana di bawah minimum khusus yang telah ditetapkan undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaku dapat dihukum, Hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dari kasus ini untuk menetapkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam memutuskan perkara ini baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, Hal yang memberatkan antara lain yakni perbuatan terdakwa memunculkan trauma psikologis terhadap korban kemudian hal yang meringankan yakni terdakwa menyesali perbuatannya dia berjanji tidak akan mengulangnya.

Kasus ini menggambarkan betapa seriusnya tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan bagaimana sistem peradilan berupaya untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut meski hukuman yang diberikan hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum putusan ini tetap memberikan pesan tegas mengenai perlindungan anak di Indonesia. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Tebo mengeluarkan putusan dalam kasus pemaksaan melakukan persetubuhan terhadap anak yang mana pelaku dari suku Anak Dalam (Kubu). Putusan ini, yang dikenal dengan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt, memunculkan berbagai aspek yang perlu ditinjau lebih dalam untuk memahami implikasi hukum dan sosialnya.

1. Aspek Hukum Acara

Pengadilan Negeri Tebo terlihat telah mematuhi prosedur hukum acara pidana yang ditekankan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses persidangan mencakup penyajian bukti-bukti yang sah, pemeriksaan saksi-saksi, dan pendapat dari ahli yang relevan. Namun, meskipun proses ini dijalankan dengan standar formal yang tinggi, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap fakta yang relevan dipertimbangkan secara menyeluruh untuk mendukung kesimpulan hukum yang tepat. Transparansi dalam pengumpulan bukti dan kejelasan dalam penilaian bukti adalah kunci untuk memastikan keadilan proses peradilan.

2. Aspek Hukum Materiil

Dari perspektif hukum materiil, penilaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo dalam kasus ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, putusan yang menghasilkan hukuman pidana penjara hanya selama 3 bulan, jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta 7 tahun penjara, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan penuntutan dan penerapan hukum yang berimbang, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat mencerminkan seriusnya kejahatan dan memberikan keadilan yang substansial bagi korban.

3. Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

Filosofi penjatuhan putusan oleh Pengadilan Negeri Tebo tampaknya berfokus

pada prinsip retributif dan preventif. Retributif berarti hukuman harus setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, sementara upaya preventif bermaksud guna meminimalisir terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks kasus ini, meskipun hukuman penjara yang lebih singkat diberlakukan, harapan terhadap efek jera dan perlindungan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam pertimbangan pengadilan.

4. Implikasi Sosial dan Keadilan

Putusan ini memiliki dampak yang lebih luas terhadap keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi komunitas yang rentan seperti suku Anak Dalam. Perlindungan anak dan keadilan bagi korban kejahatan seksual menjadi fokus utama, sementara upaya untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan perlakuan yang adil terhadap terdakwa juga menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan.

Penjatuhan pidana kepada terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam putusan No 12/Pid.Sus/2023/PN Mrt hakim berpendapat bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar tujuan hukum itu sendiri. Majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidananya, memperhatikan pada kondisi masyarakat suku anak dalam (kubu), bahwa di dalam masyarakat suku anak dalam dimana mereka memunyai adat istiadat yang lain dari masyarakat pada umumnya salah satunya adalah pola hidup belangun atau nomaden (berpindah-pindah), sehingga penjatuhan pidana yang tinggi akan berdampak pada eksistensi atau kehidupan terdakwa secara pribadi dalam kehidupan sosial di masyarakat suku anak dalam.

Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diterangkan oleh majelis hakim maka dalam hal ini majelis hakim mengambil sikap terhadap pidana yang dijatuhkan menyimpang dari aturan minimal khusus sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Tentu hal ini menjadi kontroversial dan tidak adil untuk keluarga korban dan jika di masa yang akan datang ada pelaku yang berasal dari masyarakat suku anak dalam yang melakukan tindak pidana serupa pelaku tidak akan merasa jera karena merasa setelah melalui proses tersebut pelaku pun menyepelkan karena hanya melalui proses hukum yang sebentar dan tidak belajar untuk mempertanggungjawaban kesalahannya. Salah satu terobosan baru dalam melindungi anak bangsa di Indonesia yakni, penetapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dari sanksi pidana minimum khusus yakni undang-undang menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk membuat para pelaku jera melakukan tindak pidana tersebut.⁸ Namun, realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa penyimpangan dari aturan minimum khusus masih tetap terjadi.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹ Putusan hakim khususnya dalam penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan

⁸ Antonius Sudirman, Eksistensi pidana minimum khusus sebagai sarana penanggulangan tindak pidana korupsi, *Masalah Hukum*, Jilid 44 No 3, 2015, <https://media.neliti.com/media/publication/s/157621-ID-eksistensi-pidana-minimum-khusus-sebagai.pdf>, hlm. 317

⁹ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1993, hlm. 364

tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁰ tanpa pertimbangan yang jelas dapat memicu kecemburuan sosial dan membuka pintu untuk dimasa yang akan datang banyak pelaku yang tidak takut untuk melakukan tindak pidana serupa mengingat ancaman hukuman yang diberikan tidak memberatkan khususnya untuk masyarakat suku anak dalam. Maka dari itu bahwa putusan majelis hakim dapat dikatakan belum mengakomodir nilai kepastian hukum.

Nilai keadilan bagi korban dan masyarakat juga belum terpenuhi karena hal itu memberikan kesan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu dari suku atau budaya yang memiliki adat istiadat tersendiri dianggap lebih ringan atau kurang serius dibandingkan dengan individu dari kelompok atau budaya lain. Hal ini tentu menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Meskipun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Mengenai hal tersebut hukum seharusnya ditegakkan secara adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang budaya atau suku bangsa mereka. Seperto dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹² Jika hukuman ditegakkan secara selektif atau lebih rendah untuk sebagian individu berdasarkan latar belakang budaya atau suku bangsa hal tersebut dapat dianggap sebagai diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pidana yang rendah terutama di bawah minimum yang ditetapkan oleh hukum dapat dianggap tidak memenuhi nilai keadilan karena dapat menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian putusan hakim hanya sebatas mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan terdakwa, akan tetapi belum mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berkaitan dengan aspek filosofis berupa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum merupakan hal yang urgen untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Maka dari itu seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidangnya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. SIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN.Mrt adalah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat suku anak dalam. Dan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN.Mrt ini telah memenuhi hukum acara hanya saja majelis hakim kurang mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 huruf d sehingga kesimpulan yang tertuang dalam diktum putusan tidak konsisten, karena tidak mengacu ke semua unsur delik yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukum yang terungkap dipersidangan, dan telah menggunakan dasar hukum materiil secara tepat, hanya saja unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) belum ditelaah secara mendalam sehingga terdapat perbedaan dalam penerapan pidana penjara. dan putusan hakim belum mengakomodasi nilai kepastian

¹⁰ Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Al-Qist Laaw Review*, Vol 7 No 1, 2023, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/17137-48202-1-PB%20(1).pdf, hlm.10.

¹¹ Fahmiron, "Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Vol 17 No 2, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/editor_jurnal,+Editor,+Naskah+5+Vol.+17+No.+2+Oktober+2016.pdf, hlm. 3470.

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 54.

hukum, nilai keadilan dan kemanfaatan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014.

Buku

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998.

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Jurnal

Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Al-Qist Laaw Review*, Vol 7 No 1, 2023, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/17137-48202-1-PB%20(1).pdf.

Adi Prasetyo Widodo, Penerapan Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020), file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/5-Article%20Text-127-1-10-20200630-1.pdf

Antonius Sudirman, Eksistensi pidana minimum khusus sebagai sarana penanggulangan tindak pidana korupsi, *Masalah Hukum*, Jilid 44 No 3, 2015, https://media.neliti.com/media/publication_s/157621-ID-eksistensi-pidana-minimum-khusus-sebagai.pdf

Fahmiron, "Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Vol 17 No 2, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/editor_jurnal,+Editor,+Naskah+5+Vol.+17+ No.+2 +Oktober+2016.pdf

Maria Magdalena M.D.R Seran dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polres Kupang Kota)", *Jho Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol 1 No 4, 2023, <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/download/79/92>

Monika, Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harrasment)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 4 No 2, 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992/16221>.

Rina Fitriani, "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11 No 2, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>,

Tiwi Sasmita dkk, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)" *PAMPAS:*

Journal Of Criminal Law, Vol 2 No 1, 2021, <https://mail.online;journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/12685/10902>

Internet

Nabilah Muhamad, "*jumlah kasus kekerasan anak yang diadukan ke komnas perlindungan anak (2023)*", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual> diakses pada 25/10/2024